



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

MENGESAHKAN

No. Reg. Cadisdik Wil. II. 0053

Tanggal: 29-01-2022...

Salinan/Fotocopy Sesuai Aslinya

dan Kepala CDP Wil I

Kasi Pelayanan

Nomor : 421 / 786 - Disdik

Tentang

~~IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN~~
~~SMK KSATRIA BANGSA~~
~~BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI REKAYASA & TEKNOLOGI~~
~~INFORMASI DAN KOMUNIKASI~~
~~ATAS NAMA YAYASAN KARYA ANEUK BANGSA~~
~~JL. RAYA LEUWIBILIK KM 1 DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP~~
~~KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR~~



Menimbang

a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KSATRIA BANGSA Bidang Studi Keahlian : Teknologi Rekayasa dan Teknologi Informasi dan Komunikasi :
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin, Teknik

2. Kompetensi Study Keahlian : Teknik Pemesinan dan Teknik Komputer Jaringan

atas nama Yayasan Karya Aneuk Bangsa Jl. Raya Leuwibilik KM 1 Desa Tajur Kecamatan Citeureup

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);


8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.



- Memperhatikan : 1. Surat dari Desa Tajur Nomor : 420/48/X/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 perihal Rekomendasi izin pendirian SMK Ksatria Bangsa.
2. Surat Rekomendasi Kecamatan Citeureup Nomor : 420/810-Kesra Tanggal 30 November 2009 perihal Rekomendasi
3. Surat Rekomendasi UPT Kurikulum III Kecamatan Citeureup Nomor : 421.1/257-UPTK III tanggal 30 November 2009 tentang Rekomendasi
4. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 013/K/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Rekomendasi.
5. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/3356-Penlatkertrans/09 tanggal 07 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pendirian SMK
7. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/109-Program tanggal 29 Januari 2010 tentang Rekomendasi
8. Berita acara hasil study kelayakan SMK Ksatria Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ksatria Bangsa Bidang Studi Keahlian Teknologi Rekayasa dan Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian : Teknik Mesin, Teknik Informatika Komputer
2. Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan dan Teknik Komputer Jaringan
- yang berlokasi di Jl. Raya Leuwibilik KM 1 Desa Tajur kecamatan Citeureup.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.



Tembusan

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Citeureup;
4. Yth. Kepala Desa Tajur, Kecamatan Citeureup.